



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/3/436.1.2/2020**

TENTANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Susunan Keanggotaan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 48);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 77);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOTA SURABAYA**

KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sebagai berikut :

- a. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum;
- b. melakukan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada *website* JDIH Kota Surabaya;
- c. mengintegrasikan *website* JDIH Kota Surabaya ke dalam *website* JDIH Nasional dan/atau JDIH Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
- d. melakukan pembaruan/*updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk diunggah/*upload* pada *website* JDIH Kota Surabaya; dan/atau
- e. menyediakan fitur akses dan unduh/*download* produk hukum dan/atau informasi hukum lainnya bagi masyarakat.

KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, maka :

- a. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/327/436.1.2/2013 tentang Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya;

b. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/155/436.1.2/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/327/436.1.2/2013 tentang Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA SURABAYA

ttd


TRI RISMAHARINI

Tembusan :

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
2. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilawati, SH.MH
Perencana Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/3/436.1.2/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOTA SURABAYA**

No.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Wakil Ketua merangkap Pusat Jaringan
4.	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Sekretaris
5.	Sekretaris Inspektorat/Badan/Dinas/Camat/Lurah/ Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota Jaringan
6.	Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohammad Soewandhie Kota Surabaya	Anggota Jaringan
7.	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya	Anggota Jaringan
8.	Kepala Bagian Rapat dan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya	Anggota Jaringan
9.	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota Jaringan
10.	unsur Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota Jaringan

WALIKOTA SURABAYA

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017199303 2 006